

PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Sahwa Kana¹, Mohamad Oktafian²

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Email: sahwakana19.21.03htni@gmail.com

Abstract

This research specifically examines the role of the Legal Aid Consultation Institute, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Datokarama Palu according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, which aims to answer the questions presented in the problem formulation, namely, what is the role and obstacles of the institution? Legal Aid Consultation: providing consultation services and legal aid according to Law Number 16 of 2011. This research uses empirical juridical research methods and data collection methods through a series of interviews, observations, and documentation that are considered relevant to this research. The research results show that the role of the Legal Aid Consultation Institute in carrying out its duties to provide consultation services and legal aid is quite good, but it still receives little attention from the government, namely that it has not received accreditation from the Ministry of Law and Human Rights, so it cannot receive funding. The conclusion that the author has reached is regarding the role and obstacles of the Legal Aid Consultation Institute, Faculty of Sharia, Datokarama State Islamic University (UIN), Palu, in providing services that are quite good in accordance with the main objective of the function of legal aid institutions, namely realizing the principle of equal opportunity to obtain justice for members of society who need it. Providing advice, explanations, information, or guidance to community members who have legal problems.

Keywords: Role, Legal Aid Consultation Institute, Law Number 16 of 2011

Abstrak

Penelitian ini secara spesifik mengkaji Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana peran dan hambatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui serangkaian wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dalam melakukan tugasnya untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum dengan cukup baik akan tetapi masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah yakni belum mendapat akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga belum bisa mendapat pendanaan. Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan, terkait peran dan hambatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dalam memberikan pelayanannya sudah cukup baik sesuai tujuan utama fungsi lembaga bantuan hukum yakni mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan. Memberi nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum.

Kata Kunci: *Peran, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011*

A. Pendahuluan

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum pemberi bantuan hukum, untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma maka di dalam ketentuan pasal 56 menentukan bahwa:¹

1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Begitu pula dalam pasal 57 ayat (1,2,3), ayat (1) menentukan bahwa setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, ayat (2) bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (3) bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 22² ayat (1 dan 2) menentukan bahwa, (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22

mampu, (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.³ Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasal 20 menentukan bahwa: “Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum”.⁴

Kemudian dalam pasal 22 ditentukan bahwa: “Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun atau di denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.⁵

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana merupakan suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk

³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bab VIII-IX pasal 20-21

⁵ Ibid

mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar. Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.⁶

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia, idealnya senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender.⁷

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah masyarakat mengingat prinsip persamaan didepan hukum atau *equality before the law* dan prinsip siyasah dusturiyah tolong menolong dan prinsip keadilan. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Dengan adanya Layanan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi adalah salah satu terobosan bagi dunia akademisi dalam membantu

⁶ Savira Nur Azila, Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* Vol. 1, No. 2, 2020: 79-104, <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>.

⁷ Ibid

masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat kurang mampu atau miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perguruan tinggi dalam lembaga layanan bantuan hukum yang dibentuk, merupakan salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi.⁸ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama (LKBH FASYA) merupakan salah satu lembaga yang memberikan layanan konsultasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat pencari keadilan di Sulawesi Tengah.

B. Pembahasan

1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, LBH atau Lembaga Bantuan Hukum adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 mendefinisikan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.⁹ Sementara itu, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Di Indonesia, terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian bantuan hukum sesuai dengan definisi dan sudut pandangnya masing-masing, adapun pengertian bantuan hukum dari para ahli adalah sebagai berikut. Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, mengatakan

⁸ Herriyanto Simanjuntak, Rikawati Ginting Munthe, Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu, *Al Ahkam: Jurnal Hukum Sosial dan Keagamaan*, Vol. 16 No. 2, 2020: 92-99. <https://doi.org/10.37035/ajh.v16i2.3684>

⁹ Ibid

bahwa “bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Heri Tjandrasari dan Tien Handayani mengatakan bahwa “Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembeli atau pengacara”. Selanjutnya, menurut Erni Widhayanti. Bantuan Hukum pada hakikatnya, segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana. Lebih lanjut, Frans Hendra Winarta menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹⁰

2. Peran Dan Tugas Lembaga Bantuan Hukum

1. Tugas dari penyelenggaraan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah sebagai berikut:¹¹
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
 - b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

¹⁰ Yonna Beatrix Salamor, Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon, *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1, April 2018, 78.

¹¹ Andi Muhammad Santoso, Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada dan Masih Berlaku di Indonesia, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021: 192-212, <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.744>

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas lembaga bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dalam konteks tugas bantuan hukum, penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.¹²

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, meliputi:¹³

- a. masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- b. menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat yang meliputi:¹⁴

- a. terakreditasi berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- c. memiliki pengurus.
- d. memiliki program bantuan hukum.

¹² Muhammad Arif Sahlepi, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Peningkatan Akses Keadilan Di Indonesia, *Jurnal Bantuan Hukum*, Vol. 17, No. 3, 2018, 34.

¹³ Ahmad Dasan, Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, *Al-Imarah*: Vol. 7 No. 1, 2022

¹⁴ Nike Sepvinasari, Zulfikar Judge, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3 2015: 234-247, <https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1224>

Terkait keperluan dana dalam pelaksanaan bantuan hukum, pendanaan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain pendanaan tersebut, sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah/sumbangan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Terkait masalah pendanaan, penting untuk diketahui bahwa pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Jika dilanggar, sanksi pidananya bagi pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 50 juta.

2. Adapun Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Teori peran atau (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati dimasyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial.¹⁵

3. Teori Hukum Islam Berhubungan Dengan Lembaga Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap

¹⁵ Giri Ahmad Taufik. Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, 2014: 295-310, <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.81>

terungkap dalam perkara, seperti pembuktian, tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat dan penolakan tuduhan atau gugatan.¹⁸

4. Peran Lembaga Konsultasinya Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Hak untuk dibela advokad atau penasihat hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum dalam rangka memperoleh keadilan adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin.

Didalam konstitusi telah disebutkan bahwa, kekuasaan negara dibagi dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, kekuasaan negara juga dibatasi oleh hak asasi manusia yang bertujuan agar individu dapat berdiri sejajar dengan negara. Setiap orang yang tersangkut perkara hukum, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, hal ini termuat di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang telah ditentukan dalam Undang – Undang ini.”

Dengan demikian, setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum serta didampingi oleh

¹⁸ Fitri Sri Ningsih, *“Tafsir Al-Kahfi Ayat 19”* <https://ponpesduacirebon.id/tafsir-al-kahfi-ayat-19/>, (15 Agustus 2022)

penasehat hukum atau advokad dalam menyelesaikan perkara yang tengah dihadapinya. Selain itu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, negara memberikan jaminan hukum terhadap rakyat miskin yang teraniaya secara hukum berupa pemberian bantuan hukum gratis tanpa memungut bayaran. Bantuan diberikan tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial dan budaya.

Peran merupakan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.¹⁹

Menurut Suhri Hanafi selaku ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah (FASYA) menyatakan bahwa, guna melaksanakan perannya tersebut, LKBH FASYA melakukan upaya-upaya sebagai berikut: *Pertama*, memberikan pelayanan bantuan hukum bagi para pencari keadilan di kota Palu. *Kedua*, memberikan pelatihan bantuan hukum kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu melalui Program Pelatihan Paralegal. *Ketiga*, mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi pemerintah. *Keempat*, menyediakan diri selaku wadah bagi mahasiswa dan alumni Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu untuk mengasah dan memperdalam ilmu Pengetahuan di bidang praktek hukum.²⁰

Hadirnya Lembaga Konsultasi Bantuan hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu sangat membantu dalam menegakkan keadilan sebagaimana perannya dalam membantu orang yang tidak mampu baik secara ekonomi dan politik mewujudkan penyamarataan. Sehingga dapat terwujudnya cita-cita pancasila khususnya sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu juga dengan membantu menciptakan sebuah prinsip hukum yang

¹⁹ Puji Lestari, Peran Dan Status Perempuan Dalam Status Sosial, Jurnal Kajian Sosiologi, *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 5, No. 1, 2011: 45-60, <https://doi.org/10.21831/dimensia.v5i1.3439>

²⁰ Suhri Hanafi, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Wawancara oleh penulis, Palu, 15 Juni 2023.

sangat populer *ekualiti before the law* yaitu persamaan di depan hukum tanpa membedakan mampu atau tidak mampu.

5. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Memberikan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Di LKBH Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Aparat penegak hukum tentunya akan menemui hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum begitu pula halnya dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang kurang mampu. Maka dalam hal ini dapat terjadi beberapa faktor-faktor penghambat.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termaksud ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.

Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa/tersangka yang tidak mampu atau kurang mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundangundangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya. Faktor substansi, struktur, dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum atau proses pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara. Pembahasan faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum-hukum dari Soerjono Soekanto.

Sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum, yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), sebagaimana yang telah diuraikan dalam landasan teoritis mengenai teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak dan ketiga sub sistem inilah yang juga menentukan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara, dapat berjalan dengan baik atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam landasan teoritis bahwa, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

a. Faktor Subtansi Hukum (*legal substance*)

Faktor subtansi hukum dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Bahwa, "Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan". Peraturan Perundang Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Subtansi hukum (*legal substance*) telah menjadi salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam subtansi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum sehingga dalam prakteknya kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan yang kurang mengakomodir HAM,

orang yang kurang mampu atau kelompok orang miskin dan menjunjung tinggi asas *equality before the law* dalam penegakan hak atas bantuan hukum yang seharusnya diberikan secara seluas-luasnya (*access to legal counsel*) dan tanpa pembatasan. Masih adanya kelemahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kelemahan-kelemahan tersebut yaitu: Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum, Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM menjadi satu-satunya penyelenggara bantuan hukum yang memiliki kewenangan membuat kebijakan (*regulating*), melaksanakan (*implementing*), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum baru yang diberikan setelah adanya permohonan dari Masyarakat. Menurut penulis seharusnya dalam Undang-Undang tersebut diamsukkan suatu ketentuan yang mengharuskan pemberi bantuan hukum bersikap aktif mencari perkara. Apabila pemebri bantuan hukum bersikap aktif, tentunya akan semakin banyak perkara yang diberikan atau ditangani oleh bantuan hukum. Dengan demikian kepentingan hukum Masyarakat terutama Masyarakat miskin atau tidak mampu, akan lebih terjamin. Selain itu, baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 terdapat hal-hal yang cukup menyulitkan bagi organisasi bantuan hukum diantaranya yaitu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pencairan dana bantuan hukum tersebut seperti akreditasi, ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pencairan dana tidak dapat dilaksanakan. Padahal system pencairan dana bantuan hukum tersebut melalui reimbursement, hal ini berarti lembaga bantuan hukum tersebut harus melaksanakan pemberian bantuan hukum terlebih dahulu, kemudian baru bisa melaksanakan pencairan dana bantuan hukum terhadap perkara yang telah ditangani. Jika ternyata

kelengkapan administrasi tidak dapat terpenuhi, maka dana bantuan hukum tidak dapat dicairkan, hal ini jelas menghambat kinerja lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam substansi hukum (*legal substance*) yang tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang yang membutuhkan bantuan hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

b. Faktor Struktural Hukum (*Legal Struktural*)

Faktor struktural hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana dan fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, "yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegak hukum yang tidak hanya mencakup *Law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*" Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, "Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum". pembahasan mengenai struktur hukum (*Legal structure*) akan dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Advokat sangat berperan dalam pelaksanaan bantuan hukum karena advokatlh yang secara langsung memberikan jasa hukum kepada orang atau kelompok orang miskin dalam bentuk bantuan hukum. penegak hukum dari segi internal menunjukkan lemahnya kesadaran akan moral dan sosial advokat. Kondisi tersebut mutlak menjadi sebuah alasan untuk tidak memberikan bantuan hukum, karena ketika advokat memiliki kesadarn yang tinggi, maka advokat akan aktif mencari atau menawarkan jasa hukum, mengigat juga pemberi bantuan hukum sangat terbuka, baik di tingkat

kepolisian, di Pengadilan Negeri melalui Pos Bantuan Hukum dan juga di Lembaga Bantuan Hukum. Prakteknya, advokat yang belum pernah memberikan bantuan hukum dalam posisinya sebagai advokat baru yang baru diangkat juga menjadi kondisi yang logis yang masih bisa dijumpai dalam praktek pemberian bantuan hukum.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, "Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar". Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Mengenai faktor struktur hukum, faktor eksternal sarana dan fasilitas Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FASYA UIN Datokarama Palu, sudah sangat cukup memadai hanya saja posisi LKBH yang berada dibawah naungan Fakultas Syariah UIN Datokaramah Palu kurang terlihat/terekspose sehingga masyarakat kurang mengetahui keberadaan LKBH FASYA UIN Datokarama Palu.

c. Faktor Budaya Hukum atau Faktor Kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga

dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

Definisi budaya hukum dalam kamus hukum adalah, "Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diketahui bahwa, budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir.

Pandangan Penulis melihat aspek budaya masyarakat terkait penggunaan jasa Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum. Pada dasarnya didalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Sulawesi Tengah. Nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini kemudian dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan hukum di Sulawesi Tengah.

Tidak jarang pula dijumpai nilai-nilai, opini atau pandangan masyarakat, serta sikap masyarakat yang memandang bantuan hukum atau jasa hukum Advokat itu sebagai "barang mewah" dan mahal sehingga dengan ketidaktahuan mereka, masyarakat pun enggan menggunakan bantuan hukum. Hal ini tentu merupakan penghambat dalam pelaksanaan pemberian konsultasi dan bantuan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum yaitu bapak Suhri Hanafi terkait faktor penghambat dalam pemberian konsultasi dan bantuan hukum di LKBH beliau mengatakan bahwa:

Saya rasa tidak ada hambatan dalam memberikan konsultasi bantuan hukum karena disini ada *Advokatnya*, ada tim ahlinya cuma kendalanya orang atau masyarakat belum mengenal kita (LKBH FASYA) dikarenakan tempat kita begitu luas. Kemudian, mungkin masyarakat juga segan, alangkah lebih baiknya kantor kita juga berada di pinggir jalan agar lebih terlihat/terekspos oleh masyarakat.²¹

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan dalam memberikan konsultasi bantuan hukum mengingat LKBH FASYA memiliki Advokat serta staf lainnya yang memang ahli dalam memberikan konsultasi bantuan hukum. Hanya saja, terkendala pada masyarakat yang kurang mengetahui keberadaan LKBH Fakultas Syariah UIN Datokarama palu.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Randy Atma R. Massi selaku Devisi Mediasi dan Konsultasi beliau mengatakan bahwa faktor penghambat dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum yaitu:

Hambatannya pada akreditasi. LKBH belum mendapat akreditasi, kita sudah mengajukan pada Kemenkumham. Kemenkumham juga sudah datang meninjau langsung untuk melihat kantor dan lain-lain, tapi ternyata kita tertolak pada kasusnya yang masih minim.²²

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Besse Tenriabeng Mursyid selaku sekretaris LKBH FASYA beliau mengatakan bahwa faktor penghambat dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum yaitu:

Belum ada akreditasi. Salah satu hambatan yaitu syarat untuk dapat akreditasi minimal dalam satu tahun ada 10 kasus yang ditangani, sedangkan kita belum cukup 10 kasus yang ditangani oleh LKBH FASYA.

²¹ Suhri Hanafi, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Wawancara oleh penulis, Palu 15 Juni 2023.

²² Randy Atma R. Massi, Koordinator Devisi Mediasi dan Konsultasi Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Wawancara oleh penulis, Palu 13 Juni 2023.

Karena, yang dihitung kasus yang sampai di pengadilan yang sampai pada putusan.²³

Berdasarkan pada hasil pemaparan kedua wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor akreditasi juga menjadi hambatan dalam memberikan layanan bantuan hukum, faktor ini terjadi karena minimnya kasus yang ditangani oleh LKBH FASYA mengingat salah satu syarat untuk mendapat akreditasi yaitu menangani 10 kasus dalam satu tahun. Hal ini juga menjadikan LKBH FASYA tidak mendapat pendaan dari Kemenkumham karena belum mendapat akreditasi.

C. Kesimpulan

Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu sangatlah membawa pengaruh baik bagi masyarakat serta mahasiswa yang mencari keadilan. Dengan melakukan pelayanan konsultasi hukum secara gratis, hal ini sangat membantu masyarakat dalam menghadapi masalah yang di hadapinya. Keberadaan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum ini juga sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat. Faktor penghambat dalam memberikan layanan bantuan hukum meliputi dua hal yaitu: *pertama*, faktor akreditasi, merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal yaitu suatu proses yang digunakan lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. *Kedua*, faktor dana/anggaran, merupakan sejumlah uang yang diadakan dan memiliki tujuan tertentu, baik dalam bentuk tunai atau non tunai.

²³ Besse Tenriabeng Mursyid, Sekretaris Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Wawancara oleh penulis, Palu 15 Juni 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Ahmad Taufik, Giri. Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, 2014: 295-310, <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.81>

Arif Sahlepi, Muhammad. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Peningkatan Akses Keadilan Di Indonesia, *Jurnal Bantuan Hukum*, Vol. 17, No. 3, 2018

Beatrix Salamor, Yonna. Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon, *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1, April 2018

Besse Tenriabeng Mursyid, Sekretaris Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Wawancara oleh penulis, Palu 15 Juni 2023.

Dasan, Ahmad. Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, *Al-Imarah*: Vol. 7 No. 1, 2022

Lestari, Puji. Peran Dan Status Perempuan Dalam Status Sosial, *Jurnal Kajian Sosiologi*, *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 5 No. 1, 2011: 45-60, <https://doi.org/10.21831/dimensia.v5i1.3439>

Muhammad Santoso, Andi. Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada dan Masih Berlaku di Indonesia, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021: 192-212, <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.744>

Randy Atma R. Massi, Koordinator Divisi Mediasi dan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Wawancara oleh penulis, Palu 13 Juni 2023.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Savira Nur Azila, Savira. Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *The Digest: Journal of
Jurisprudence and Legisprudence* Vol. 1 No. 2, 2020: 79-104,
<https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>

Sepvinasari, Nike & Zulfikar Judge, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum
Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3 2015: 234-
247, <https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1224>

Simanjuntak, Herriyanto & Rikawati Ginting Munthe, Peranan Lembaga
Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu
Masyarakat Tidak Mampu, *Al Ahkam: Jurnal Hukum Sosial dan
Keagamaan*, Vol. 16 No. 2, 2020: 92-99.
<https://doi.org/10.37035/ajh.v16i2.3684>

Sri Ningsih, Fitri. "Tafsir Al-Kahfi Ayat 19"
<https://ponpesduacirebon.id/tafsir-al-kahfi-ayat-19/>, (15 Agustus
2022)

Suhri Hanafi, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN
Datokarama Palu, Wawancara oleh penulis, Palu, 15 Juni 2023.

